



PUTUSAN
Nomor 292 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NINA**, bertempat tinggal di Kp. Ceringin RT 04 RW 08, Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
2. **MUHAMMAD HAFID**, bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar IV R/35 D, RT 06 RW 05, Taman Sari, Jakarta Barat;
3. **HAMALI**, bertempat tinggal di Rusunawa Marunda Baronang Nomor 403, RT 03 RW 10, Desa Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
4. **USMAN**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Tinggi Sawah Nomor 46, RT 16 RW 07, Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat;
5. **RIYAN ABDULAH**, bertempat tinggal di Ciku 1 RT 03 RW 03, Desa Plompong, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah;
6. **ANDRIYANI**, bertempat tinggal di Jalan Warakas I Gg. 23 RT 02 RW 07, Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
7. **ROSMALA DEWI KARO-KARO**, bertempat tinggal di Jalan Talang Irigasi RT 10 RW 04, Pondok bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Rimawan, Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Asuransi, Jasa dan Profesi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor di Jalan Kerajinan Nomor 2,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajah Mada, Jakarta Barat 11130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2019;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n

PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA, diwakili oleh Direktur, Rustam Rachmat, berkedudukan di Komplek Mangga Dua Mas Blok A 11-12, Jalan Mangga Dua Abdad Nomor 14, Jakarta Pusat 10730;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam PokokPerkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja pada tanggal 8 April 2018 kepada Penggugat I, tanggal 1 Januari 2018 kepada Penggugat II, tanggal 6 September 2017 kepada Penggugat III, tanggal 28 September 2017 kepada Penggugat VI, dan tanggal 24 Februari 2019 kepada Penggugat VII batal demi hukum;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dihitung sejak putusan perkara ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat yaitu berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 2003, uang penggantian hak cuti tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 tunjangan hari raya dan upah selama proses pemutusan hubungan kerja yang belum dibayar oleh Tergugat yaitu dari bulan April 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 kepada Penggugat I, bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 kepada Penggugat II, bulan September 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 kepada Penggugat III, bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2019 kepada Penggugat IV, bulan September 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 kepada Penggugat IV, bulan September 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 kepada Penggugat V, bulan April 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 kepada Penggugat VI, bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 kepada Penggugat VII dengan perincian sebagai berikut:

- Penggugat I (Nina)
Rp172.029.738,00 (seratus tujuh puluh dua juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Penggugat II (Muhammad Hafid)
Rp131.190.357,00 (seratus tiga puluh satu juta seratus Sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Penggugat III (Hamali)
Rp140.837.806,00 (seratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam rupiah);
- Penggugat IV (Usman)
Rp161.241.774,00 (seratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Penggugat V (Riyan Abdulah)
Rp112.611.699,00 (seratus dua belas juta enam ratus sebelas ribu enam ratus Sembilan puluh sembilan rupiah);
- Penggugat VI (Andriyani)
Rp202.153.299,00 (dua ratus dua juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat VII (Rosmala Dewi Karo Karo)
Rp164.638.240,00 (seratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh delapan dua ratus empat puluh rupiah);

6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);

7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi prosesuil;
2. Eksepsi materiil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST., tanggal 20 Juli 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Oktober 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 November 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 157/Srt.KAS/PHI/2020/PN.JKT.PST. *Juncto* Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 November 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST;
3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 November 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah perusahaan pengelola parkir;
- Bahwa hubungan hukum antara Tergugat dengan pemilik parkir berlangsung dalam periode tertentu, tidak terus menerus maka secara hukum hubungan kerja Tergugat dengan pemilik parkir dapat dikualifikasikan sebagai hubungan kerja tidak permanen atau sementara, karena pemilik parkir dapat menunjuk pihak lain untuk mengganti Tergugat sebagai pengelola parkir;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang mengelola parkir untuk waktu tertentu maka pekerjaan yang dimiliki Tergugat tersebut merupakan pekerjaan yang bersifat sementara dan akan berakhir sesuai kontrak kerja dengan pemilikan parkir maka hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat adalah sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 59 ayat (1) huruf a dan ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Kepemankertrans Nomor Kep. 100/MEN/VI/2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: NINA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NINA, 2. MUHAMMAD HAFID, 3. HAMALI, 4. USMAN, 5. RIYAN ABDULAH, 6. ANDRIYANI, 7. ROSMALA DEWI KARO-KARO**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 1985 12 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-PHI/2021